

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nirwana (2021) menyatakan bahwa sebagai manusia membutuhkan pasangan hidup, bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis saja akan tetapi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Salah satu cara pasangan dianggap sah yaitu apabila keduanya terikat pada janji pernikahan. Menurut (Michael, 2017) mengenai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan tentang perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut (Kertamuda, 2009) keputusan seseorang untuk menikah merupakan keputusan yang berat karena memerlukan kesiapan di segala hal dan juga karena pernikahan merupakan kebutuhan manusia, baik secara psikologis maupun fisiologis.

Hadikusuma (2022) mengungkapkan tujuan pernikahan terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama adalah perundangan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan dari sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Kemudian dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagai asas pertama dalam pancasila. Sedangkan menurut hukum adat (Hadikusuma ,2022) tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan dan keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Kemudian yang terakhir menurut hukum islam tujuan perkawinan adalah untuk

menegakkan agama, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Sehingga pernikahan yang sesuai hukum Islam akan mendapatkan keturunan yang sah. Dan untuk mencegah maksiat yaitu terjadinya perzinaan dan atau pelacuran.

Habibi (2014) menyatakan bahwa terdapat dua jenis pernikahan yaitu pernikahan atas dasar saling cinta dan pernikahan yang telah diatur oleh kerabat atau orang tua yang biasa disebut dengan perijodohan. DeGenova (dalam Kertamuda, 2009) mengungkapkan kebanyakan orang menikah karena cinta, teman, dan keamanan. Namun ada juga yang menikah hanya untuk melarikan diri dari situasi yang tidak nyaman, untuk memulihkan kerusakan yang ada, atau untuk menunjukkan bahwa mereka berarti. Menurut Aini & Nuqul (2019) perijodohan merupakan tindakan penyatuan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, tanpa memperhatikan pihak yang bersangkutan dengan sedikit unsur paksaan. Akibat tindakan tersebut banyak pihak yang diijodohkan merasa berat dalam melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sedangkan Margareta (2023) mengungkapkan tujuan dari melakukan perijodohan itu supaya perempuannya cepat menemukan pasangannya meskipun dengan diijodohkan. Sebab, perijodohan terbentuk karena sebelumnya telah membuat perjanjian antara kedua belah pihak keluarga yang berjanji untuk menjodohkan anaknya ketika dewasa. Habibi (2014) mengungkapkan Perijodohan bukanlah hal yang baru di Indonesia, Individu yang terlibat perijodohan baik di masa remaja maupun dewasa pasti mengalami tingkat kesulitan yang berbeda dalam menjalani pernikahan tersebut.

Pada masa ini, banyak diantara mereka memilih untuk menikah dan menjalani hidup berumah tangga dengan pasangannya. Namun ada juga golongan yang tidak ingin segera menikah atau tidak mau menikah baik karena faktor dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri sehingga orang tua maupun keluarga memiliki inisiatif sendiri untuk menjodohkan anak-anak mereka. Pernikahan saat ini tampak bukan lagi sebagai prioritas. Sebab, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2024, angka pernikahan di Indonesia terus menurun ke titik yang paling rendah. Pada tahun 2021 angka pernikahan sebesar 1.742.049, kemudian pada 2022 turun menjadi 1.705.348, dan pada 2023 kembali turun yaitu 1.577.255. Menurut (Annur, 2024) di lansir dari Katadata.go.id pada tahun 2023

jumlah pernikahan di Indonesia terbanyak berdasarkan provinsi yaitu Jawa Timur yang berada pada tingkat kedua sebesar 285.189 pernikahan setelah Jawa Tengah. Meskipun demikian, di balik dinamika data pernikahan yang terus terjadi, masih terdapat praktik tradisi perjodohan yang tetap dipertahankan di beberapa komunitas sebagai bagian dari warisan budaya dan cara menjaga nilai-nilai keluarga.

Tradisi perjodohan masih banyak ditemukan dikalangan masyarakat Madura. Hal ini di dukung oleh beberapa temuan hasil penelitian terdahulu, salah satunya penelitian dari Desiyanto & Fajar (2023) yang menunjukkan hasil bahwa di Kabupaten Pamekasan Madura masyarakat atau orang tua beranggapan bahwa perjodohan dalam sistem kekerabatan merupakan sebuah tradisi yang tidak bisa dihilangkan disebabkan pernikahan antar anggota keluarga diyakini dapat memelihara, mempertahankan serta melestarikan hubungan-hubungan kekerabatan yang sudah terjalin sebelumnya yang didasari oleh faktor sosial, ekonomi, komunikasi serta keyakinan para leluhur. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maskanah & Ita (2024) menunjukkan bahwa praktik perjodohan masyarakat Madura di kabupaten Bangkalan motif awalnya adalah menjalankan syariat Islam dan melestarikan budaya dapat membawa maslahat. Namun, ketika unsur paksaan dominasi dalam proses perjodohan berpotensi besar timbulnya kemudharatan. Analisis gender juga menunjukkan adanya ketidakadilan berupa subordinasi, stereotip negatif, dan kekerasan. Kemudian hasil penelitian dari Ningsih & Handoyo (2015) bahwa temuan data dari penelitian ini memaparkan bahwa praktik perjodohan di Kabupaten Sumenep dalam perjodohan keluarga menunjukkan bahwa, para pelaku mempunyai tujuan yaitu: untuk membalas budi, mencari pasangan yang baik, dan untuk membantu perekonomian keluarga. Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah di paparkan dapat disimpulkan bahwasanya tradisi perjodohan masyarakat Madura masih banyak terjadi di beberapa wilayah bahkan dengan alasan perjodohan yang beragam.

Madura, adalah wilayah yang terletak diposisi paling timur di provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari empat kabupaten. Salah satunya Kabupaten Bangkalan yang berada paling barat pulau Madura dan merupakan titik temu antara budaya lokal dan pengaruh urbanisasi. Meskipun demikian, tradisi perjodohan di Bangkalan

masih banyak ditemukan di beberapa daerah. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Hipni & Shofiyun (2015) mengatakan bahwa orang Bangkalan memiliki kebiasaan menjodohkan anak-anak mereka sejak usia dini, bahkan menjadi pembahasan apakah akan dinikahkan dengan anak saudara yang lain. Kemudian penelitian dari Sari (2016) menunjukkan hasil bahwa faktor paling dominan adalah tradisi, adat istiadat dan kebiasaan para orang tua yang menjodoh-jodohkan anak-anak mereka, sehingga terlaksananya pernikahan di usia muda, serta masih adanya anggapan *ta' pajuh lakeh* (perempuan tidak laku). Selain faktor tradisi, faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi juga ikut ambil bagian terhadap tingginya minat masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam melakukan pernikahan usia muda. Selaras dengan hal itu, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Hipni (2023) menunjukkan hasil bahwa dari angka pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan cukup tinggi peningkatan antara tahun ke tahun. Pada tahun 2018 terdapat 13 kemudian tahun 2019 naik menjadi 28, lalu di tahun 2020 berjumlah 119. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yakni 117 dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 119 dan pada tahun 2022 kembali mengalami lonjakan yang cukup tinggi yakni mencapai 134. Salah satu penyebab jumlah pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan disebabkan oleh faktor budaya, dimana orang tua sering menjodohkan anak-anak mereka. Kemudian alasan lainnya adalah faktor agama, faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

Kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa masa muncul permasalahan yang terjadi dalam pernikahan apalagi untuk pasangan pernikahan yang dijodohkan. Widayanti & Magelang (2022) mengatakan bahwa problematika pernikahan yang sering timbul dalam sebuah pernikahan, diantaranya adalah perbedaan pendapat orang tua dan anak, masalah keuangan, kurangnya kepercayaan atau rasa hormat pada pasangan, perbedaan pola asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, belum memiliki anak, intervensi mertua, komunikasi. Sedangkan pada pasangan yang menikah karena dijodohkan dari Sumunar (2022) yang dilansir dari Parapuan.co mengungkapkan ada 3 masalah dalam rumah tangga yang sering terjadi pada pasangan yang menikah karena dijodohkan, yaitu yang pertama adalah *the death of romance* atau kematian asmara, Jika salah satu dari

pasangan masih sulit percaya dan menutup diri, sangat sulit untuk menumbuhkan cinta satu sama lain, kemudian ketidaksetiaan, dan yang terakhir adalah konflik berkepanjangan. Hal ini biasa terjadi disebabkan karena masing-masing pasangan belum saling mengenal dengan baik. Sedangkan, mereka diharuskan untuk tinggal bersama dan melakukan aktivitas bersama.

Permasalahan yang timbul dalam pernikahan terutama pada perjodohan sangat rentang terjadi salah satunya adalah penyesuaian perkawinan. Fadhli (2020) mengatakan pasangan yang menikah karena dijodohkan harus bisa menyesuaikan diri yang baik dengan perkawinannya dikarenakan pernikahan terjadi bukan dari keinginan masing-masing pasangan dan belum mengenal lebih jauh terhadap pasangannya sehingga individu diharapkan akan lebih seimbang dalam melakukan tuntutan-tuntutan yang ada didalam dirinya, keluarga, dan dari lingkungan sekitar. Hurlock (2015) menjelaskan penyesuaian perkawinan merupakan proses adaptasi antara suami dan istri, dimana suami dan istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri. Aspek-aspek penyesuaian perkawinan ada empat, yaitu meliputi penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Darmah et al (2022) menunjukkan hasil bahwa proses penyesuaian pernikahan pada pasangan yang dijodohkan sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi yang terjadi antar pasangan sehingga berbagai masalah dan konflik yang bisa terjadi baik pada penyesuaian individu terhadap pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian individu terhadap keluarga pasangan dapat dihindari. Dapat dilihat bahwa penyesuaian perkawinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya yang dapat menentukan tingkat keberhasilan penyesuaian perkawinan.

Kemudian dalam penelitian Fadhli (2020) menunjukkan hasil bahwa subjek memiliki penyesuaian yang baik dalam pernikahan yang dijalani walaupun pernikahan tersebut merupakan pilihan orangtua dan bukan keinginan sendiri (Perjodohan). Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa subjek tidak memiliki kendala yang berarti dan mulai mencoba untuk saling terbuka kepada pasangan

begitupun sebaliknya, walaupun sempat terkendala dalam penyesuaian perkawinan karena pola komunikasi dan perbedaan sifat. Namun, lambat Laun subjek mulai bisa memahami dan rasa kepercayaan terhadap pasangan mulai meningkat sehingga subjek merasa bersyukur memiliki pasangan yang memiliki sifat baik yang akhirnya menular padanya. Dengan kata lain, kepercayaan dan memahami pasangan memiliki peran penting dalam meningkatkan penyesuaian perkawinan walaupun di mulai dari mencoba saling terbuka. Akhirnya pada proses penyesuaian perkawinan akan muncul kepercayaan dan saling memahami pada pasangan sehingga Penyesuaian perkawinan nya semakin baik kedepannya.

Hal ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Walgito (2012) menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam mempengaruhi penyesuaian perkawinan adalah kepercayaan . Sejalan dengan hasil penelitian dari Yoenanto & Mas'udah (2023) mengungkapkan bahwa pada pasangan taaruf diawal pernikahan mengalami penyesuaian perkawinan secara dinamis, dalam proses penyesuaian perkawinan tersebut terdapat beberapa faktor yang berperan yaitu kepercayaan, komunikasi dan agama. Johnson & Johnson (2014) kepercayaan adalah hal penting dalam sebuah hubungan, baik dalam persahabatan, karir maupun keluarga yang akan menjadi mempererat dan mempertahankan sebuah hubungan. Kepercayaan tidak bisa timbul secara tiba-tiba, perlu membangun *trust* dengan orang yang dapat diandalkan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu dari Almarkomah (2022) menunjukkan hasil bahwa ada hubungan yang positif antara *trust* dengan kepuasan pernikahan pada pasangan yang menjalani LDR. Hubungan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan, maka semakin tinggi kepuasan pernikahan yang dialami.

Membangun kepercayaan dilakukan dengan mengungkapkan pikiran, ide-ide, kesimpulan, serta ada orang lain yang merespon dengan penuh penerimaan, dukungan, dan timbal balik dari apa yang telah diungkapkan, Johnson & Johnson (2014). Selaras dengan hal itu, penelitian dari Selsatanzia et al (2022) menunjukkan hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara komitmen perkawinan dengan kepercayaan. Dapat disimpulkan bahwa, kuatnya komitmen perkawinan dipengaruhi oleh besarnya rasa percaya terhadap pasangan. Kemudian Hasil

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputro (2019) menunjukkan hasil terdapat pengaruh antara empati dan *trust* terhadap *friendship quality* yaitu empati dan *trust* memberikan pengaruh terhadap *friendship quality* sebesar 35% secara terpisah, empati memberikan pengaruh terhadap *friendship quality* sebesar 31,1% sedangkan *trust* memberikan pengaruh terhadap *friendship quality* sebesar 26,2%. Dari beberapa penelitian yang membahas mengenai variabel *trust* dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel lainnya dan juga memiliki peran penting dalam hubungan baik dalam persahabatan, karir, pasangan maupun keluarga.

Johnson & Johnson (2014) mengemukakan bahwa kepercayaan membutuhkan orang lain untuk memberikan dukungan, menerima dirinya, serta memberikan *feedback*. Ketika individu memilih untuk mempercayai individu lainnya atau sebuah kelompok maka akan ada konsekuensi yang harus dilakukan apabila apa yang diharapkan tidak menjadi sebuah kenyataan. Johnson & Johnson (2014) menyatakan bahwa dampak yang didapat tidak hanya positif namun dapat juga berdampak negatif, sehingga tidak menutup kemungkinan akan memberikan kerugian bagi individu yang mempercayai. Kemudian Johnson & Johnson (2014) mengungkapkan bahwa kepercayaan bukanlah ciri kepribadian yang stabil, kepercayaan ada diantara individu dan bersifat dinamis, meningkat atau menurun sesuai dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dipercaya. Oleh karena itu, mempertahankan kepercayaan orang lain tergantung dari individu yang dipercayai.

Kemudian didukung oleh penelitian terdahulu dari Aneetha et al (2019) yang menunjukkan hasil adanya korelasi positif yang signifikan antara penyesuaian perkawinan dan kepercayaan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan kepercayaan dan penyesuaian perkawinan memiliki hubungan positif dan dapat membuat hubungan tersebut berjalan dengan baik, khusus nya pada pasangan pernikahan yang dijodohkan. Pasangan pernikahan yang dijodohkan di Madura seringkali melibatkan pasangan yang masih muda. belum memiliki pengalaman hidup yang cukup ataupun pada pasangan yang sudah dewasa akan tetapi

dipersatukan dalam ikatan pernikahan dalam keadaan kurang mengenal lebih dalam antara satu dengan yang lainnya. Dalam situasi ini, tingkat kepercayaan antar pasangan dapat menjadi faktor kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

Hingga saat ini, tradisi perijodohan di Kabupaten Madura masih dilakukan oleh masyarakatnya. Permasalahan-permasalahan yang muncul seringkali mengakibatkan goyahnya sebuah hubungan. Terlebih hubungan yang masih belum lama terjalin. Pasangan yang menikah atas dasar perijodohan seringkali menghadapi tantangan dalam hal komunikasi, pengambilan keputusan bersama, dan penyesuaian diri dengan peran dan tanggung jawab baru sebagai suami dan istri. Sejalan dengan pernyataan dari Shobihah & Fathoni (2022) bahwasanya pasangan suami istri perlu membangun kepercayaan dan menjadi pasangan yang terpercaya diperlukan kepribadian yang baik, komunikasi terbuka, kemauan untuk percaya, tidak adanya permasalahan dan lama kebersamaan. Satu tindakan negatif seperti berbohong atau selingkuh dapat menyebabkan pasangan kurang percaya dan berpotensi menyebabkan munculnya masalah dalam hubungan suami istri.

Johnson & Johnson (2014) menyatakan satu pengkhianatan saja sering kali sudah cukup untuk menimbulkan ketidakpercayaan dan, jika sudah terjadi, ketidakpercayaan akan resisten terhadap perubahan. Hal itu didukung dengan hasil penelitian dari Iskandar (2023) terdapat beberapa pasangan yang mengalami hambatan dalam melakukan penyesuaian dengan pasangan salah satunya pada pasangan perijodohan yang mengemukakan bahwa dalam melakukan penyesuaian dengan pasangan cukup sulit dan canggung karena mereka menikah bukan kemauan sendiri melainkan kesepakatan dari kedua keluarga laki-laki dan perempuan sehingga perlu kesabaran dan pendekatan yang lebih kepada pasangan agar bisa saling menerima. Namun pada proses perjalanan pernikahan setiap pasangan melakukan penyesuaian dengan pasangan melalui bentuk komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pasangan.

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Kepercayaan terhadap Penyesuaian Perkawinan pada Perempuan yang dijodohkan”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini diungkapkan dalam bentuk pertanyaan “apakah ada Pengaruh Kepercayaan dengan Penyesuaian Perkawinan pada Perempuan yang dijodohkan ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap penyesuaian perkawinan pada perempuan yang dijodohkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi pedoman, menambahkan informasi dan wawasan yang lebih luas dalam perkembangan ilmu psikologi perkawinan dan keluarga mengenai pengaruh kepercayaan terhadap penyesuaian perkawinan sehingga dapat menjadi bahan literatur bagi penelitian yang akan membahas mengenai variabel kepercayaan dengan penyesuaian perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi subjek penelitian, agar dapat mengetahui pentingnya kepercayaan terhadap penyesuaian perkawinan dalam sebuah pernikahan. Sehingga mampu meningkatkan penyesuaian perkawinan yang baik melalui peningkatan kepercayaan yang dibangun pada pasangan.
- b. Bagi pasangan, diharapkan dapat membantu pasangan memahami pentingnya trust dan penyesuaian perkawinan dalam membangun keharmonisan hubungan pernikahan. Dengan adanya pemahaman tersebut, pasangan diharapkan mampu mengembangkan kepercayaan, komunikasi, serta kerja sama yang lebih baik

sehingga dapat mendukung tercapainya penyesuaian perkawinan yang optimal, khususnya dalam pernikahan yang dijodohkan.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pembahasan tentang kepercayaan dan penyesuaian perkawinan.